



**PUTUSAN**

Nomor 291/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris talak antara :

PEMOHON , yang berumur 43, Agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Bekasi – Jawa Barat.

Bahwa PEMOHON, selain bertindak untuk dan atas namanya sendiri serta juga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bertindak mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur bernama:

1. ANAK I, umur 10 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
2. ANAK II, umur 5 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi – Jawa Barat.
3. ANAK III, umur 3 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di KP. Ujung Harapan RT/RW 003/014 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA,, Advokat dan Konsultan Hukum dari Guntar Tila & Partners (GT&P), yang beralamat di, Tangerang Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 04 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 291/Pdt.P/2018/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ibu Hj. LAILATUSSUROYAH bin H.ROFI'UDIN menikah dengan PEMOHON pada tanggal 08 Oktober 2003 berdasarkan Surat Nikah Nomer 929/47/X/2003/11-8-1424 H, pukul 14.00, yang dicatatkan dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bekasi.
2. Bahwa hasil dari pernikahan tersebut di atas, keduanya saat ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur bernama:
  - 2.1 ANAK I, umur 10 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di KP. Ujung Harapan RT/RW 003/014 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat.
  - 2.2 ANA II, umur 5 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di KP. Ujung Harapan RT/RW 003/014 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat.
  - 2.3 ANAK III, umur 3 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di KP. Ujung Harapan RT/RW 003/014 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi – Jawa Barat.
3. Bahwa dikarenakan ahli waris tersebut masih dibawah umur dan belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum, maka PEMOHON mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang berkenan menetapkan PEMOHON dan memberikan izin PEMOHON untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ahli waris yang masih dibawah umur tersebut.
4. Bahwa kemudian pernikahan Almarhumah Ibu Hj. LAILATUSSUROYAH bin H.ROFI'UDIN dengan PEMOHON berakhir dikarenakan Almarhumah Ibu Hj. LAILATUSSUROYAH bin H.ROFI'UDIN pada tanggal 22 Juli 2018 Meninggal dunia di RSUD Soreang Kabupaten Bandung karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Kematian Nomer 151.32/07/A.PHG/2018, dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 26 September 2018.
5. Bahwa pada saat Almarhumah Ibu Hj. LAILATUSSUROYAH bin H.ROFI'UDIN meninggal dunia, Ayah kandungnya yang bernama H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFI'UDIN dan Ibu kandungnya yang bernama HJ. ROSMALA masih dalam keadaan hidup.

6. Bahwa setelah Almarhumah Ibu Hj. LAILATUSSUROYYAH bin H.ROFI'UDIN wafat, PEMOHON telah membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bahagia serta telah dicatatkan pada Kecamatan Babelan pada tanggal 26 September 2018.

7. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ibu Hj. LAILATUSSUROYYAH bin H.ROFI'UDIN tidak pernah membuat surat wasiat kepada salah satu ahli waris mengenai harta warisannya;

8. Bahwa, PEMOHON beserta ahli Waris adalah beragama islam tidak sedang dalam keadaan bersengketa;

9. Bahwa semasa berumah tangga PEMOHON dan Almarhumah Ibu Hj. LAILATUSSUROYYAH bin H.ROFI'UDIN disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bersama berupa :

9.1 Tabungan di Maybank atas nama Hj. LAILATUSSUROYYAH bin H.ROFI'UDIN.

9.2 Asuransi Allianz dengan nama tertanggung Hj. LAILATUSSUROYYAH bin H.ROFI'UDIN.

10. Bahwa, maksud PEMOHON mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah guna mengurus harta peninggalan dari Almarhumah Ibu Hj. LAILATUSSUROYYAH bin H.ROFI'UDIN ;-

11. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ini dan selanjutnya berkenan untuk ditetapkan ahli waris dari Almarhumah Ibu Hj. LAILATUSSUROYYAH bin H.ROFI'UDIN;

12. Bahwa PEMOHON sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut agar dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Ibu Hj. LAILATUSSUROYAH bin H.ROFI'UDIN yang telah meninggal pada tanggal 22 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

- 2.1 AHMAD QURTUBI (sebagai Suami dari Almarhumah);
- 2.2 H. ROFI'UDIN (sebagai Orang Tua dari Almarhumah);
- 2.3 HJ. ROSMALA (sebagai Orang Tua dari Almarhumah);
- 2.4 FAHD ABDUL MALIK (sebagai Anak Laki-laki Kandung Pertama);
- 2.5 RATU BALQIS QURTUBI (sebagai Anak Perempuan Kandung Kedua);
- 2.6 PUTRI SOFIA QURTUBI (sebagai Anak Perempuan Kandung Ketiga);

3. Menetapkan PEMOHON untuk melakukan perbuatan hukum dan tindakan hukum atas anak yang masih dibawah umur yang bernama:

- 3.1 FAHD ABDUL MALIK umur 10 tahun;
- 3.2 RATU BALQIS QURTUBI umur 5 tahun;
- 3.3 PUTRI SOFIA QURTUBI umur 3 tahun;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cikarang yang dibacakan dipersidangan, bahwa Kuasa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR permohonan Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Sahriyah,SH,M.SI. dan Drs. Sayuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

TTd

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
Dra.Hj. Sahriyah,SH,M.SI.  
Panitera Pengganti

Ttd  
Drs.S a y u t i

TTd

Fadhlah Latuconsina,SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	491.000,-